



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6019); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 20 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
LAUT

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2025

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Syahrudin M. Tintis	Ketua KPU Kabupaten Banggai laut
	Akhmad	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut
	Suryadi Rihama	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut
	Randy Pebrianto Lodik	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut
	Siti Hadra A. Aman	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut
	Ardin	Sekretaris
Kordinator Pengelola Risiko	Prayudi Lalusu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum
Wakil Kordinator Pengelola Risiko	Adi Setyawan Palanakan	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubmas & SDM
Pengelola Risiko	Welson Djaila	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Koordinator Pengendalian intern	Buhari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, & Informasi

Agen Risiko	Iswadi Kadaria Bidullah	staf
	Jasrin I. Muko	staf
	Kartini	staf
	Syaeiful Bakhry	staf
	Marzuky	
	Salma Banguno	staf
	fhaizah	staf
	Yoshua Cristianov	staf
	Parengkuan	
	Abdul Jabbar Haris	staf
	Muhamad Hilmi Fauzan	staf
	Nurlaela Sanang	staf
	Alfiah Hinggi Milo	staf
	Moh. Ikbal Umar	staf
	Harnila	staf
	Pardi S. Sule	staf
	Muhammad Waris	staf
	Massuanna	
	Dediadityawarman	staf
	Patri Yasani	staf
	Budiman	staf
	Nurwastuty	staf
	Nirwan	sta
	Suprianto	staf

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 20 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
LAUT

Tugas Struktur Manajemen Risiko

A. Pemilik Risiko

1. Menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
2. Memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
3. Menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;
4. Melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan
5. Menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko Kepada Komite Manajemen Risiko.

B. Pengelola Risiko

1. Mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
2. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
3. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
4. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
5. Menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

C. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian ke dalam pengendalian intern
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

D. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 20 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

SYAHRUDIN M. TINTIS

